



PUTUSAN

Nomor 13 / PID.SUS / 2018 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MISPU SETIAWAN Alias IPU Alias BAPAK SEPTI BIN
ESON;
Tempat Lahir : Teweh;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 9 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Mas RT. 01 KelurahanTewah,
Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
8. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
9. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SURIANSYAH HALIM,SH, dan MAHFUD RAMADHANI,SH,MH, beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88 A, RT/RW 004/003, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK-PDN/ADV-SH/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 13/PID.SUS/2018/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 13/PID.SUS/2018/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 454/Pid.Sus/2017/PN.Plk. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Bahwa **Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON**, pada Senin tanggal 19 Juni 2017 pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah Saudari Dina Jalan Mantar Gang SD RT.18 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili perkara ini “melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu saksi korban Sdri. IBI Binti KUJIK IBI berumur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON datang kerumah Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK pada saat itu juga ada Korban IBI Binti KUJIK dirumah tersebut, maksud kedatangan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON adalah main kerumah saja, karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON merupakan sepupu suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK namun pada saat itu suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK tidak ada dirumah kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON bersama dengan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON yang merupakan adik dari suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK minum-minuman keras jenis anggur merah dirumah Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK pada saat itu korban IBI Binti KUJIK dan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK sedang nonton Televisi, kemudian selanjutnya Korban Sdri. IBI Binti KUJIK disuruh Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK untuk tidur lebih dulu sedangkan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK menunggu Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON pulang namun pada saat itu Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK melihat bahwa Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON malah menambah membeli minuman kemudian sampai pada pukul 24.00 wib Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK menegur Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON bahwa sudah

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah malam dan menyampaikan agar Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON pulang namun Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON menyuruh Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON keluar membeli makanan karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON lapar. kemudian Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK mendengar anaknya menangis dan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK masuk kamar untuk menyusui anaknya sampai Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK juga akhirnya tertidur didalam kamar bersama kedua anaknya dan korban Sdri. IBI Binti KUJIK;

Bahwa kemudian pada subuh hari senin tanggal 19 Juni 2017 Sekitar jam 02.00 wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras masuk kedalam kamar tempat Korban Sdri. IBI Binti KUJIK tidur dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON masuk kedalam kelambu dan melihat Korban IBI Binti KUJIK tidur sehingga muncul niat Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON memeluk Korban IBI Binti KUJIK sehingga Korban IBI Binti KUJIK mejadi kaget karena tubuh Korban Sdri. IBI Binti KUJIK ditindih kemudian Korban Sdri. IBI Binti KUJIK terbangun karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mendekap korban Sdri. IBI Binti KUJIK dari belakang serta tangan korban Sdri. IBI Binti KUJIK dipegang kebelakang oleh Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON, sambil Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mencium meraba dan meremas-remas payudara korban Sdri. IBI Binti KUJIK selanjutnya Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melepas celana korban Sdri. IBI Binti KUJIK tanpa berkata apa-apa serta langsung memasukan jarinya ke kemaluan korban Sdri. IBI Binti KUJIK dilanjutkan dengan memasukan kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban Sdri. IBI Binti KUJIK, ketika Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melakukan perbuatannya korban Sdri. IBI Binti KUJIK diancam apabila mengeluarkan suara maka keponakan korban Sdri. IBI Binti KUJIK yang berada disebelah korban Sdri. IBI Binti KUJIK akan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON pukul sehingga korban Sdri. IBI Binti KUJIK menjadi takut namun korban Sdri. IBI Binti KUJIK sempat melawan dengan

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menahan tangan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON serta korban Sdri. IBI Binti KUJIK juga berontak sambil mengerakan kedua kakinya ketika Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melepas celana korban Sdri. IBI Binti KUJIK dan memasukan jarinya serta memasukan kelaminya sehingga kaki korban Sdri. IBI Binti KUJIK mengenai keponakannya yang tidur disebelah korban Sdri. IBI Binti KUJIK sehingga keponakan korban Sdri. IBI Binti KUJIK terbangun dan menangis pada saat itu juga Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK terbangun yang pada saat itu Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK tidur dalam 1 (satu) kamar berada dalam 1 (satu) kelambu kemudian Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK marah-marah melihat Korban Sdri. IBI Binti KUJIK dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON telanjang serta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON kemudian Korban Sdri. IBI Binti KUJIK dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON memasang celana masing-masing serta tidak lama kemudian Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON langsung pergi sampai akhirnya diamankan anggota kepolisian.;

Akibat perbuatan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON korban Sdri. IBI Binti KUJIK menjadi trauma dan sering seorang diri dirumah ;

Bahwa berdasarkan hasil Surat VISUM ET REVERTUM Terhadap Korban Sdri. IBI Binti KUJIK IBI Binti UJIK dengan NO: 113/TU-3/PKM-TW/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. ALWINDA, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Alat Kelamin/Vagina ditemukan:

1. Luka robek pada selaput dara arah jam satu dan jam lima, luka diklasifikasikan sebagai luka lama, ditemukan juga sperma;
2. Luka lecet pada bibir vagina bagian atas sebelah kiri, tidak ditemukan darah;
3. Luka lecet pada daerah diantara vagina dan lubang dubur, tidak ditemukan darah;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban Sdri. IBI Binti KUJIK seorang perempuan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diklasifikasikan sebagai luka



lama dan luka lecet pada bibir vagina bagian atas dan pada daerah diantara vagina dan lubang dubur disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON**, pada Senin tanggal 19 Juni 2017 pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah Saudari Dina Jalan Mantar Gang SD RT.18 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yaitu saksi korban Sdri. IBI Binti KUJIK berumur 15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON datang kerumah Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK pada saat itu juga ada Korban **IBI Binti KUJIK** dirumah tersebut, maksud kedatangan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON adalah main kerumah saja, karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON merupakan sepupu suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK namun pada saat itu suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK tidak ada dirumah kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als



IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON bersama dengan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON yang merupakan adik dari suami Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK minum-minuman keras jenis anggur merah di rumah Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK pada saat itu korban **IBI Binti KUJIK** dan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK sedang nonton Televisi, kemudian selanjutnya Korban Sdri. IBI Binti KUJIK disuruh Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK untuk tidur lebih dulu sedangkan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK menunggu Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON pulang namun pada saat itu Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK melihat bahwa Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON malah menambah membeli minuman kemudian sampai pada pukul 24.00 wib Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK menegur Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON bahwa sudah tengah malam dan menyampaikan agar Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dan Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON pulang namun Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON menyuruh Saksi NOPRIADAH Als ADAH Bin NAHASON keluar membeli makanan karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON lapar. kemudian Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK mendengar anaknya menangis dan Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK masuk ke kamar untuk menyusui anaknya sampai Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK juga akhirnya tertidur didalam kamar bersama kedua anaknya dan korban Sdri. IBI Binti KUJIK;

Bahwa kemudian pada subuh hari senin tanggal 19 Juni 2017 Sekitar jam 02.00 wib Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras masuk kedalam kamar tempat Korban Sdri. IBI Binti KUJIK tidur dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON masuk kedalam kelambu dan melihat Korban IBI Binti KUJIK tidur sehingga muncul niat Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON memeluk Korban **IBI Binti KUJIK** sehingga Korban IBI Binti KUJIK mejadi kaget karena tubuh Korban Sdri. **IBI Binti KUJIK** ditindih kemudian Korban Sdri. **IBI Binti KUJIK** terbangun karena Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mendekap korban Sdri. **IBI Binti KUJIK** dari belakang serta tangan korban Sdri. **IBI Binti KUJIK** dipengang



kebelakang oleh Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON, sambil Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mencium meraba dan meremas-remas payudara korban Sdri. [REDACTED] selanjutnya Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melepas celana korban Sdri. [REDACTED] tanpa berkata apa-apa serta langsung memasukan jarinya ke kemaluan korban Sdri [REDACTED] dilanjutkan dengan memasukan kemaluannya dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban Sdri. [REDACTED], ketika Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melakukan perbuatannya korban Sdri. [REDACTED] diancam apabila mengeluarkan suara maka keponakan korban Sdri. [REDACTED] yang berada disebelah korban Sdri. [REDACTED] akan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON pukul sehingga korban Sdri. [REDACTED] menjadi takut namun korban Sdri. [REDACTED] sempat melawan dengan menahan tangan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON serta korban Sdri. [REDACTED] juga berontak sambil mengerakan kedua kakinya ketika Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON melepas celana korban Sdri. [REDACTED] dan memasukan jarinya serta memasukan kelaminya sehingga kaki korban Sdri. [REDACTED] mengenai keponakannya yang tidur disebelah korban Sdri. [REDACTED] sehingga keponakan korban Sdri. [REDACTED] terbangun dan menangis pada saat itu juga Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK terbangun yang pada saat itu Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK tidur dalam 1 (satu) kamar berada dalam 1 (satu) kelambu kemudian Saksi DINA Als INDU CELSI Binti KUJIK marah-marah melihat Korban Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON telanjang serta meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON kemudian Korban Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON memasang celana masing-masing serta tidak lama kemudian Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON langsung pergi sampai akhirnya diamankan anggota kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI Bin ESON korban Sdri. IBI Binti KUJIK menjadi trauma dan sering seorang diri dirumah;



Bahwa berdasarkan hasil Surat VISUM ET REVERTUM Terhadap Korban Sdri. [REDACTED] dengan NO: 113/TU-3/PKM-TW/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. ALWINDA, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan hasil pemeriksaan:

- Pada Alat Kelamin/Vagina ditemukan:
 1. Luka robek pada selaput dara arah jam satu dan jam lima, luka diklasifikasikan sebagai luka lama, ditemukan juga sperma;
 2. Luka lecet pada bibir vagina bagian atas sebelah kiri, tidak ditemukan darah;
 3. Luka lecet pada daerah diantara vagina dan lubang dubur, tidak ditemukan darah;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban Sdri. IBI Binti KUJIK seorang perempuan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diklasifikasikan sebagai luka lama dan luka lecet pada bibir vagina bagian atas dan pada daerah diantara vagina dan lubang dubur disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

----- Perbuatan Terdakwa MISPU SETIAWAN Als IPU Als Bapak SEPTI BIN ESON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISPU SETIAWAN Alias IPU Alias BAPAK SEPTI BIN ESON bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu saksi korban Sdri. IBI Binti KUJIK berumur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU



- Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISPU SETIAWAN Alias IPU Alias BAPAK SEPTI BIN ESON selama 14 (Empat belas) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan QUICK SILVER;
 2. 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan NO FEAR;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan CALVIN KLEIN; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 4. 1 (satu) lembar baju warna merah muda bertuliskan New York;
 5. 1 (satu) lembar celana pendek merk IFA;
 6. 1 (satu) lembar dalaman wanita warna biru;
 7. 1 (satu) lembar BH warna abu-abu merk SCALER;
 8. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN Sdri. IBI Binti KUJIK;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2018 Nomor: 454/Pid.Sus/2017/PN. Plk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISPU SETIAWAN Alias IPU Alias BAPAK SEPTI BIN ESON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MISPU SETIAWAN Alias IPU Alias BAPAK SEPTI BIN ESON dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan QUICK SILVER, 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan NO FEAR, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bertuliskan CALVIN KLEIN, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah muda bertuliskan New York, 1 (satu) lembar celana pendek merk IFA, 1 (satu) lembar dalaman wanita warna biru, 1 (satu) lembar BH warna abu-abu merk SCALER, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dikembalikan kepada Anak Korban IBI Binti KUJIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 7 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Maret 2018, dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 09 Maret 2018, sedangkan atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Februari dan tertanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak berlaku adil dan melanggar hukum formil, karena pemeriksaan Saksi Korban IBI dan Saksi Dina yang merupakan kakak dari Saksi Korban IBI dilakukan secara bersamaan sehingga keterangan Saksi Korban IBI diajari oleh Saksi Dina, meskipun adanya pengecualian Hukum Pidana Formil Khusus untuk pemeriksaan terhadap seorang yang masih kategori anak, dikarenakan Saksi Korban Ibi bukan kategori seprang anak lagi karena umurnya sudah lebih dari 18 tahun, dan terhadap Saksi-Saksi a charge juga diperiksa secara bersamaan, tidak ada satupun saksi dari Penuntut Umum yang mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut tetapi mereka tahunya dari cerita Saksi Dina, tidak adanya Bukti Petunjuk dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendakwa Terdakwa, Terdakwa sendiri juga telah mengungkapkan kebenaran sesungguhnya, dan Terdakwa mengakui karena disiksa dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan yang pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan didengar keterangannya dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut, tetapi hanya berdasarkan cerita dari Saksi Dina, dan Terdakwa pada saat diperiksa telah disiksa dan dipaksa untuk mengakui atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya;
- Bahwa Saksi Korban IBI bukanlah kategori sebagai anak dibawah umur berdasarkan alat bukti surat Kartu Keluarga No. 6210101407080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas tertanggal 14 Juli 2008, tertera anggota keluarga atas nama IBI, NIK 6210105709980001, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tumbang Rahuyan tanggal 17 September 1998, sehingga ketika

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



peristiwa ini terjadi pada tahun 2017 usia Saksi Korban IBI adalah 19 tahun, dan juga dalam Buku Induk Murid dengan Nomor Induk : 001 tertera nama BIBITANI, kelahiran Tumbang Rahuyan tanggal 7 Mei 1996 maka pada tahun 2017 usian IBI adalah 21 tahun, bukan tergolong anak-anak lagi;

- Bahwa dipersidangan Saksi Verbalisan Aprianto memberikan keterangan yang berubah-ubah, awalnya menerangkan bahwa yang memeriksa Terdakwa sewaktu masih berstatus Tersangka hingga menjadi Terdakwa adalah Saksi Aprianto, tetapi kemudian keterangannya berubah yaitu ketika Terdakwa masih sebagai Tersangka yang memeriksa anggota lainnya, sedangkan dirinya hanya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam BAP Tambahan saja, dan sejak dalam pemeriksaan pertama Terdakwa telah didampingi oleh Advokad IPIK HARYANTO, SH., padahal semua BAP yang menandatangani adalah Saksi Aprianto;
- Bahwa semua tuduhan terhadap Terdakwa adalah fitnah belaka, karena semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah tidak benar sehingga Terdakwa telah menarik keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN. Plk. Tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya didalam kamar, dihadapan saudara kandung korban dan 2 (dua) orang anak kecil, dan terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan ipar korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas kasus seperti ini sering terjadi, sehingga pelaku harus hukuman yang setimpal, dan hukuman sebagaimana yang diajtuken kepada Terdakwa dirasa cukup untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pemeriksaan Saksi Korban IBI didampingi oleh Saksi Dina yang merupakan kakak dari Saksi Korban IBI adalah dibenarkan karena Saksi Ibi masih tergolong dalam kategori Anak Korban,
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan didengar keterangannya dipersidangan merupakan saksi berantai meskipun berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak benar bahwa dalam perkara ini hanya ada satu saksi saja, dan keterangan para Saksi inipun telah didukung dengan adanya bukti petunjuk Surat Visum et Repertum terhadap Saksi Korban Ibi dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa keberatan Terdakwa atas proses penyidikan, Terdakwa telah dipukul tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikannya. Untuk BAP yang kedua Terdakwa juga telah didampingi Penasehat Hukum IPIK HARIYANTO dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan kedua ini juga bersesuaian dengan BAP pertama, meskipun Terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan tidak dapat dicabut kembali tanpa adanya alasan yang mendasar adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa, terlebih keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka BA-15;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Lex Spesialis dalam penanganan perkara anak, diatur mengenai pemeriksaan anak sebagai Anak Korban maupun sebagai Anak Saksi dipersidangan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi atau Pekerja Sosial. Dalam perkara q quo Saksi Korban IBI didampingi oleh Saksi Dina yang merupakan kakak dari Saksi Korban IBI adalah dibenarkan karena Saksi IBI masih tergolong

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



dalam kategori Anak, sebagaimana bukti Akte Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingannya telah menyatakan bahwa mengenai alat bukti berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Anak Korban IBI No. 6210-LT-20062017-0015 dan Kartu Keluarga No. 6210101503070171 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Margori Limin, SE, tertera Anggota Keluarga An. IBI lahir pada tanggal 17 Agustus 2001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-20062017-0015 atas nama IBI, lahir di Tumbang Rahuyan tanggal 17 Agustus 2001, anak kesepuluh dari Ayah Kujik M Bohon dan Ibu Marni Menggang, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 20 Juni 2017, telah ditunjukkan dipersidangan sesuai dengan aslinya, menunjukkan Anak Korban IBI saat kejadian tanggal 19 Juni 2017 masih berusia 15 (lima belas) tahun adalah tidak benar dan diduga palsu, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa telah melaporkan ke Kepolisian, dalam pleidoinya Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga No. 6210101407080002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 17 Juli 2008 dengan anggota keluarga An. IBI, NIK. 6210105709980001, lahir di Tumbang Rahuyan, tanggal lahir 17 September 1998 juga Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN 2 Tumbang Rahuyan tanggal 27 Nopember 2017 dan fotokopi sesuai aslinya Buku Induk Murid SDN Tumbang Rahayun 2 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, sehingga pada saat kejadian usia IBI adalah 21 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Tingkat pertama dalam putusan perkara a quo pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas, sesuai dengan Pasal 187 huruf b dimana Akta Kelahiran Anak Korban IBI No. 6210-LT-20062017-0015 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat ditunjukkan aslinya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Dina yang menerangkan usia dari Anak Korban IBI adalah 15 tahun, sedangkan mengenai laporan pemalsuan atas Akta Kelahiran Anak Korban IBI No. 6210-LT-20062017-0015 dan Kartu Keluarga No. 6210101503070171 sampai saat ini belum dapat dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa Kartu Keluarga No. 6210101407080002 yang dianggap benar memuat data kelahiran Anak Korban IBI, dan Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN 2 Tumbang Rahuyan tanggal 27 Nopember 2017 serta fotokopi Buku Induk Murid SDN Tumbang Rahayun 2 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, namun terhadap alat bukti surat Kartu Keluarga No. 6210101407080002 tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, begitu pula alat bukti surat berupa Buku Induk Sekolah tidak terdapat stempel basah hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Ade Charge Rusali sebagai guru di SDN Tumbang Rahayun 2 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas yang juga merupakan mertua dari Terdakwa, menerangkan bahwa buku tersebut tertera nama murid BIBITANI, sedangkan Saksi tidak mengenal IBI maupun orang tuanya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan identitas atas murid yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan Lex Spesialis dalam penanganan perkara anak, diatur mengenai pemeriksaan anak sebagai Anak Korban maupun sebagai Anak Saksi dipersidangan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi atau Pekerja Sosial. Dalam perkara aquo Saksi Korban IBI didampingi oleh Saksi Dina yang merupakan kakak dari Saksi Korban IBI adalah dibenarkan karena Saksi IBI ketika itu berusia 15 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana bukti Akte Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan dilakukan secara bersamaan, dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut, tetapi hanya berdasarkan cerita dari Saksi Dina dan juga tidak ada bukti petunjuk, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendakwa Terdakwa, Terdakwa sendiri juga telah mengungkapkan kebenaran sesungguhnya dan Terdakwa pada saat diperiksa telah disiksa dan dipaksa untuk mengakui atas tuduhan yang tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata para Saksi tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



merupakan saksi berantai, para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan materi yang berbeda-beda namun keterangan yang diberikan para Saksi tersebut atas suatu kejadian yang sama, dimana keterangan-keterangan tersebut berhubungan satu sama lainnya saling mendukung dan jika dirangkai satu sama lainnya mengarah pada satu titik tertentu yaitu terjadinya peristiwa pidana yang sama, dan Terdakwa adalah pelakunya, keterangan Saksi-Saksi inipun telah didukung dengan adanya bukti petunjuk Surat Visum et Repertum terhadap Saksi Korban IBI dan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, sehingga keterangan Saksi-Saksi dianggap sah sebagai alat bukti, sebagaimana dalam ketentuan pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas proses penyidikan, dimana Terdakwa diperiksa tidak didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam pemeriksaan mengalami tekanan dan pemukulan, dimana Saksi Verbalisan Aprianto dipersidangan memberikan keterangan yang berubah-ubah tentang siapa yang memeriksa Terdakwa dalam BAP yang pertama maupun BAP Tambahan, terhadap keberatan terjadinya pemukulan selama proses penyidikan ini ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkannya pada pihak Kepolisian dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga tidak pernah membuktikannya, begitu pula polemik mengenai siapa yang melakukan pemeriksaan dan membuat BAP atas Terdakwa, ternyata BAP Pertama tertanggal 20 Juni 2017 dan BAP Tambahan tertanggal 04 Agustus 2017 dilakukan dan ditandatangani sebagai penyidik adalah Penyidik Pembantu Aprianto, dan pada BAP Tambahan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya IPIK HARIANTO, SH, meskipun Terdakwa juga telah menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum, dan kenyataannya keterangan Terdakwa pada kedua pemeriksaan juga saling bersuaian, sehingga keberatan ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan semua tuduhan terhadap Terdakwa adalah fitnah belaka, karena semua keterangan dalam BAP Penyidikan adalah tidak benar sehingga Terdakwa telah menarik keterangannya, hal ini terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan tidak dapat dicabut kembali tanpa adanya alasan yang mendasar, hal ini adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa, terlebih keterangan



Terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka BA-15 dimana Terdakwa telah membenarkan dan menandatangani;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena penjatuhan pidana tersebut sudah dilatarbelakangi pertimbangan bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dilakukan dihadapan saudara kandung korban dan 2 (dua) orang anak kecil-kecil, dan korban juga merupakan Anak yang juga mengalami keterbelakangan mental, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami beban mental yang seharusnya mendapat perlindungan, tetapi Terdakwa justru telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, yang akibatnya hingga sekarang masih murung dan sering menyendiri, Terdakwa sudah merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 454/Pid.Sus/2017/PN.Plk. tanggal 31 Januari 2018 dan memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan



Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN. Plk.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 454/Pid. Sus/2017 /PN. Plk. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Jum'at, tanggal 13 April 2018 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **.WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH., MH.**, dan **F.X. SUPRIYADI, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Februari 2018 Nomor 13/PID.SUS /2018/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan No.13/PID.SUS/2018/PT.PLK.



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, SH.. M.H **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., M.H.**

ttd

F. X. SUPRIYADI , SH., M.,Hum.

Panitera Pengganti

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.